

**ANALISIS PENERAPAN, PEMAHAMAN DAN KEEFEKTIFAN
E-FAKTUR DALAM PELAPORAN SPT MASA PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI
(STUDI KASUS DI PT. POMONA INDAH PERMAI)**

Wilda¹

wildaelf97@gmail.com

Nurhayati²

nurhayati@dharmawangsa.ac.id

^{1,2}Universitas Dharmawangsa, Republik Indonesia

Penulis Korespondensi : Wilda¹ wildaelf97@gmail.com

ABSTRACT

E-faktur is an electronic tax invoice made by the Directorate General of Taxes to facilitate PKP in making electronic tax invoices and reduce manipulation of tax invoices or create fictitious tax invoices that can affect VAT that must be borne. The application of Electronic Tax Invoice is regulated in Regulation of the Director General of Tax PER-16 / PJ / 2014, which was carried out in stages starting on July 1, 2014, July 1, 2015, and finally July 1, 2016. The purpose of this study was to determine the making of electronic tax invoices through e -Faktur and to find out the application of VAT Period SPT reporting at PT. Pomona Indah Permai. This type of research used in this study is a qualitative descriptive analysis approach. The results showed that in the application of e-Faktur PT. Indah Permai has implemented e-Faktur since September 2015, the application of e-Fakturs in making tax invoices has been going well, PT. Pomona Indah Permai has understood the application of e-Foice applications, and the application of e-Foice applications in the making and reporting of the VAT Period has been running effectively in accordance with the regulations of the Directorate General of Tax PER-16 / PJ / 2014. However, in the VAT Period SPT reporting the company uses e-filing and has been running well even though the company reports its tax obligations right at the end of the VAT Period SPT reporting period.

Keywords: E-faktur, VAT Period SPT

PENDAHULUAN

Berdasarkan pengumuman dari Direktur Jenderal Pajak yang diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016 Nomor: PENG-05/PJ.09/2016 tentang penerapan e-Faktur secara nasional menjadikan seluruh PKP di Indonesia diwajibkan membuat SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-Faktur mulai tanggal 1 Juli 2016.

E-faktur itu sendiri diatur dalam PER/16/PJ/2014 tentang Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. E-Faktur merupakan faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jendral Pajak. Tujuan adanya aplikasi faktur pajak elektronik ini merupakan sebuah sarana yang dapat mempermudah Perusahaan dalam pembuatan faktur pajak dan sekaligus merupakan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak karena faktur pajak tidak dapat dibuat secara semena-mena selain oleh Pengusaha Kena Pajak.

Meski sudah diterapkan pelaksanaannya dalam PER/16/PJ/2014 tentang Tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik, terdapat permasalahan bagi Pengusaha Kena Pajak mengenai e-Faktur yang dipergunakan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Pentingnya keberhasilan dari penerapan e-Faktur sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan pembuatan faktur pajak dan e-SPT Masa PPN.

Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviarini (2016) yang meneliti tentang penerapan e-faktur dalam melaporkan SPT Masa PPN, menjelaskan bahwa PT. Imbema Pacific Indonesia telah sesuai menerapkan e-Faktur dalam penyampaian pelaporan masa sesuai dengan PER- 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Rekomendasi yang dapat diberikan adalah agar penerapan e-Faktur yang dilakukan pada PT. Imbema Pacific Indonesia tetap dipertahankan, serta perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan.

Fokus dari penelitian ini adalah pada penerapan, pemahaman, dan keefektifan dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya meneliti penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT, penulis lebih meneliti mendalam lagi yakni bagaimana penerapan, pemahaman, dan keefektifan E-Faktur dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai yang berjalan di perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana pemahaman perusahaan dalam penerapan E-Faktur dan juga seberapa efektif penerapan E-Faktur dalam pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Menurut Undang-Undang No. 16 tahun 2009) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Chairil (2014), Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama.

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009), Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan

secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. PPN termasuk jenis pajak tidak langsung, maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung.

Menurut Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2014 tahun 2014) tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik, “Faktur Pajak yang berbentuk elektronik, yang selanjutnya yang disebut e-Faktur, adalah Faktur Pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan ataudisediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak”.

Menurut Mardiasmo (2013) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan ataupun pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak, atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada PT. Pomona Indah Permai, perusahaan ini bertempat di Jl. Cemara No. 35, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Perusahaan ini bergerak dalam bidang perdagangan produk Unilever berupa sabun mandi, *shampoo*, *detergent*, pasta gigi dan kebutuhan sehari-hari. Waktu peneliti dalam melakukan penelitian adalah dari bulan Oktober 2019 sampai dengan bulan Juli 2020.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan populasi terbatas (*definite population*) yang mana populasi yang digunakan adalah SPT Masa PPN Januari – Desember 2019 yang berjumlah 12 SPT Masa PPN. Penulis mengambil semua populasi untuk dijadikan sampel. Sampel yang penulis gunakan berjumlah 12 SPT Masa PPN.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data internal merupakan data penelitian yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan e-Faktur yang dikumpulkan, dicatat, disimpan dalam suatu organisasi. Dalam penelitian ini data intern dapat diperoleh dari perusahaan berupa data SPT Masa PPN, lampiran pajak masukan dan lampiran pajak keluaran berbentuk *soft file*, dan beberapa data lain yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi, dan teknik observasi. Analisis data yang dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, Dimana peneliti mengkaji tahapan-tahapan dan efektivitas penerapan e-Faktur pada PT. Pomona Indah Permai, kemudian membandingkan landasan teori yang ada pada Bab II serta PER-16/PJ/2014 dengan tahapan-tahapan penerapan aplikasi e-Faktur dan keefektifannya yang dilakukan PT. Pomona Indah Permai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

Penerapan e-Faktur sesuai dengan PER-16/PJ/2014

Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 pasal 4 ayat 1 menyatakan e-faktur harus mencantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2014 pasal 11 menyatakan (1) e-Faktur wajib dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara diunggah (*upload*) ke Direktorat Jenderal Pajak dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak. (2) Pelaporan e-Faktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan aplikasi atau sistem elektronik yang telah ditentukan atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak.(3) Direktorat Jenderal Pajak memberikan persetujuan untuk setiap e - Faktur yang telah diunggah(*upload*) sepanjang Nomor Seri Faktur Pajak yang digunakan untuk penomoran e-Faktur tersebut adalah Nomor Seri Faktur Pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Pengusaha Kena Pajak yang membuat e-Faktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(4) e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak bukan merupakan Faktur Pajak. Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2014.

Pembuatan SPT masa PPN

SPT masa PPN merupakan formulir laporan Pajak Pertambahan Nilai yang harus diisi dan dilaporkan oleh Pengusaha Kena Pajak, dan biasanya disampaikan setiap bulannya (laporan bulanan). SPT masa PPN merupakan sebuah *form* yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhitung. Fungsi dari SPT masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut.

Penyetoran Kewajiban Apabila Terjadi Kurang Bayar

Bagi wajib pajak yang ingin setor pajak *online*, saat ini terdapat berbagai pilihan metode pembayaran mulai dari ATM, SMS, aplikasi *mobile*, dan *internet banking* milik bank persepsi (bank yang menerima penyetoran pajak) hingga menggunakan penyedia jasa aplikasi *Application Service Provider* (ASP) mitra resmi DJP, seperti *Online Pajak* yang memiliki fitur *PajakPay*.

Pelaporan SPT Masa PPN melalui e-Filing

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 9/PMK.03/2018, terdapat jenis SPT Pajak yang diwajibkan e-Filing pajak.

PEMBAHASAN

Pemahaman e-Faktur Pada PT. Pomona Indah Permai

Dalam hal ini, hasil daripada wawancara akan penulis analisis apakah bagian administrasi pajak PT. Pomona Indah Permai memahami mengenai e-faktur. Dan, dapat dilihat bahwa bagian administrasi pajak PT. Pomona Indah Permai telah mengerti dengan baik mengenai apa itu sistem e-faktur, apa tujuan adanya e-faktur serta syarat dasar untuk menggunakan sistem e-faktur.

Keefektifan e-Faktur Pada PT. Pomona Indah Permai

Dalam hal ini, hasil daripada wawancara akan penulis analisis apakah bagian administrasi pajak PT. Pomona Indah Permai sudah merasa dalam e-faktur ini sudah efektif atau belum. Dan dari hasil analisis penulis, bagian administrasi pajak PT. Pomona Indah Permai sudah merasa cukup efektif bahkan lebih banyak ke efisiensinya dalam sistem e-faktur ini. Dimana terdapat *barcode* yang sudah tidak perlu tandatangan basah lagi, lebih hemat kertas karena sudah dalam bentuk PDF, aplikasi sudah otomatis membuat formulir SPT masa PPN sehingga PKP tidak perlu kerja sekali lagi untuk mengisi *form*, selain itu juga NSFP yang sudah *go online* sehingga lebih memudahkan PKP juga. Dalam pembentuk SPT Masa PPN pun sudah sangat mudah, cukup memasukkan pajak masukan dan pajak keluaran perusahaan kemudian memasukkan kompensasi apabila terjadi lebih bayar dibulan sebelumnya, dan mengisi beberapa langkah-langkah sesuai dengan petunjuk. Maka otomatis SPT Masa PPN sudah terbentuk melalui aplikasi e-Faktur.

Menurut hasil penelitian, PT. Pomona Indah Permai sudah menerapkan e-Faktur sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. dari hasil wawancara peneliti dengan responden menunjukkan bahwa Perusahaan sudah melakukan Penerapan e-Faktur dengan baik yaitu sesuai dengan PER/16/PJ/2014 dalam arti penerapan e-Faktur di PT. Pomona Indah Permai sudah berjalan dengan efektif.

Penerapan e-Faktur dalam Pembuatan SPT Masa PPN

Berdasarkan hasil penelitian, PT. Pomona Indah Permai sudah menerapkan e-Faktur dengan sangat baik, begitu juga dalam pembuatan SPT Masa PPN. Dalam hasil wawancara, pembentukan SPT Masa PPN sudah cukup mudah tidak perlu lagi mengisi di *e-Form* ataupun SPT *online*. Dalam pembentukan SPT Masa PPN cukup memasukkan pajak keluaran dan pajak masukan berapa kemudian memasukkan kompensasi apabila perusahaan ada lebih bayar, dan apabila terjadi kurang bayar maka terlebih dahulu menyetor kewajiban perpajakan perusahaan melalui *e-Banking* yang sudah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Apabila penyetoran sudah selesai maka akan ada Bukti Penerimaan Pajak, dalam surat bukti itu ada namanya Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). Dan NTPN itulah yang dimasukkan kedalam aplikasi e-Faktur. Kemudian melanjutkan pengisian SPT seperti biasa. Setelah SPT sudah terbentuk, langkah selanjutnya adalah *download* file PDF dan CSV yang tersedia di e-Faktur yang akan digunakan untuk pelaporan SPT Masa PPN melalui e-Filing.

Penerapan e-faktur dalam Pelaporan SPT Masa PPN

Sebagai konsekuensi atas kewajiban penyampaian SPT Masa PPN, UU KUP mengatur sanksi bagi PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN. Pada Pasal 7

ayat (1) UU KUP dinyatakan bahwa bagi PKP yang tidak melaporkan SPT Masa PPN sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 500.000. Adapun batas waktu penyampaian SPT Masa PPN diatur dalam Pasal 15A ayat (2) UU PPN, yaitu paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak. Namun, jika pada batas waktu pelaporan SPT masa PPN bertepatan dengan hari libur maka pelaporan SPT Masa PPN tersebut dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014. Misalnya, untuk SPT Masa PPN bulan April 2019 dilaporkan paling lambat tanggal 31 Mei 2019. Namun, jika tanggal tersebut bertepatan pada hari Minggu, pelaporan SPT Masa PPN dapat dilakukan paling lambat hari Senin tanggal 1 Juni 2019.

Pada penerapan e-faktur dalam pelaporan SPT masa PPN tidak ada perbandingan antara sebelum dan sesudah adanya e-faktur. Hanya saja dalam membuat SPT masa PPN perusahaan bisa membuatnya dalam satu aplikasi e-faktur. Namun saat ini perusahaan dalam melaporkan SPT masa PPN terhitung sejak bulan September 2015 Perusahaan sudah menggunakan aplikasi e-filing yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pelaporan SPT masa PPN.

Dalam hal pelaporan, menunjukkan bahwa dalam Pelaporan SPT masa PPN PT. Pomona Indah Permai dalam masa pajak bulan Januari sampai dengan Desember 2019 tidak ada terjadi keterlambatan dalam pelaporan, hanya saja perusahaan PT. Pomona Indah Permai banyak melakukan pembetulan SPT Masa. Pembetulan SPT Masa PPN disebabkan oleh adanya faktur pajak pengganti, retur, pembatalan retur, dan keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak. Dalam perusahaan PT. Pomona Indah Permai hal ini terjadi karena adanya kelalaian bagian administrasi pajak dalam melakukan *penginputan* data. Seperti halnya pada bulan Mei Data pajak keluaran yang seharusnya dilaporkan dibulan Mei tersebut tidak ikut dilaporkan, sehingga perusahaan harus melaporkan data pajak keluaran tersebut di bulan Mei juga dengan syarat PT. Pomona Indah Permai harus membuat pembetulan pada SPT Masa PPN nya.

Menurut analisis peneliti, dalam pelaporan SPT Masa PPN PT. Pomona Indah Permai sudah cukup baik, meskipun perusahaan ini melaporkan kewajiban perpajakannya tepat di akhir masa pelaporan SPT Masa PPN.

KESIMPULAN

Penerapan e-Faktur dalam pembuatan faktur pajak pada PT. Pomona Indah Permai sudah berjalan dengan baik, dan dalam hal penerapan e-faktur pelaporan SPT masa PPN masih sama dengan sebelum adanya e-faktur. hanya saja dalam pembuatannya dilakukan dalam satu aplikasi e-faktur. Dan dalam pelaporannya Perusahaan menggunakan e-filing yang sudah menjadi ketentuan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa perusahaan sudah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada pelaporan SPT Masa PPN masih ditemukan pada waktu *deadline* yang apabila terjadi kendala pada sistem e-Faktur dapat menyebabkan perusahaan menjadi telat lapor.

2. Pelaporan SPT masa PPN PT. Pomona Indah Permai tidak ada terjadi keterlambatan dalam pelaporan, hanya saja perusahaan PT. Pomona Indah Permai banyak melakukan pembetulan SPT Masa. Pembetulan SPT Masa PPN disebabkan

oleh adanya faktur pajak pengganti, retur, pembatalan retur, dan keterlambatan dalam menerbitkan faktur pajak. Hal ini terjadi karena adanya kelalaian bagian administrasi pajak dalam melakukan penginputan data.

DAFTAR PUSTAKA

Chairil, A. (2014). *Pengantar Perpajakan: Teori dan Konsep Hukum Pajak*. PT. Mitra Wacana Media : Jakarta.

Mardiasmo. (2013). *Perpajakan edisi revisi*. CV. Andi Offset: Yogyakarta.

Republik, Indonesia. (2014). *Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk elektronik*.

Republik, Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik, Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah*.